



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Kaeruddin Dg. Ngompo No. 3 Tlp. (0418) 201026 Fax. (0418) 21506 Takalar 92212

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TAKALAR.**

Nomor : 7520 / DPPO-SEK / 2012

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD**  
**TAMAN KANAK-KANAK ( TK ), KB DAN TPA**

- Menimbang** :
- a. Membaca surat Permohonan Yayasan / Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Cahaya Mata Desa Lempong Kec. Mappakasunggu Nomor :059 / PKBM-CM/ VII/2012 ,Tanggal 10 Agustus 2012.  
Bahwa Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
- Mengingat** :
1. Undang –Undang RI Nomor 20 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran nomor 4301 ).



2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 ( Lembaran Negara Nomor 3763 ).
4. Kerangka Besar Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d 2014.
5. Keputusan Menteri Nomor : 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD.

**Menimbang** : surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
Petunjuk Teknis Bantuan penyelenggaraan Rintisan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan/Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Cahaya Mata.
- Alamat : Desa Lempong Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, yaitu :

- Nama : Kelompok Bermain " **Pakarena** "
- Alamat : Desa Lempong Kec. Mappakasunggu Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan.

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.


**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 10 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kab. Takalar.



**MULI RIDWAN TIRO, SE.MM**

NIP . 19621231 198603 1 495

Pangkat : Pembina Tingkat I

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Bupati Takalar ( sebagai Laporan )
2. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Mappakasunggu
3. HIMPAUDI Kabupaten Takalar.
4. Yayasan / Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
5. pertinggal.